BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan /SR.130/II/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Gebernur Riau Nomor 64 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa alokasi terhadap pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Siak maupun ditingkat Nasional, maka Pemerintah telah memberikan subsidi pupuk jenis tertentu kepada petani;

c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya pupuk bersubsidi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 441);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR. 130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura, Kabupaten Siak.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung yang terdiri dari pupuk organik dan an organik.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
11. Harga Eceran Tertingi yang selanjutnya disebut dengan HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh Petani/Kelompoktani di penyalur Lini IV sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya hewani.
14. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
15. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi yang menjamin ketersediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani/Kelompoktani diwilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi yang bertanggungjawab tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan Pupuk An-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan Pupuk Organik di dalam negeri.
19. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan Petani, Pekebun anggota Kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan Menteri Pertanian.

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I s/d XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui Kepala UPTD Dinas Teknis Kecamatan terkait, Kepala Desa/Lurah dan Kelompoktani setempat.

(4) Dinas Teknis setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

(1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.

(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rekomendasi Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan realokasi yang diusulkan Kelompoktani.

(3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan yang bersangkutan, tidak tersalurkan dan/atau tidak mencukupi maka dapat diambil dari alokasi dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya

sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) Tahun yang ditetapkan pada wilayah tersebut, dengan ketentuan :

a. Dalam wilayah Kecamatan setelah mendapat rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan dan persetujuan tertulis Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan peruntukannya;

b. Dalam wilayah Kabupaten setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan persetujuan tertulis Bupati sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
b. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

(1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, SP-36, ZA, dan NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

(3) PT. Pupuk Iskandar Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Urea.

(4) PT. Petro Kimia Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik.

Pasal 7

(1) Mekanisme pengajuan permintaan Pupuk Bersubsidi oleh petani selain di dasarkan atas RDKK, juga mengacu kepada luas tanam, dan selanjutnya di usulkan ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan diteruskan ke Propinsi hingga ke tingkat Pusat.

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari pihak produsen atau perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dilakukan secara berantai dimulai dari pabrik (perusahaan) penghasil pupuk diteruskan ke pihak distributor hingga pengecer, dan petani sebagai konsumen akhir.

(3) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke kelompoktani diatur sebagai berikut :

a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV ke Kelompok tani/Petani berdasarkan RDKK dan Kupon (Kartu Kendali) yang sudah ditanda tangani oleh ketua Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan di UPTD sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya; dan

b. Penyaluran Pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini yang dijabarkan dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

(4) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kabupaten melalui Tim Verifikasi Kecamatan mengacu kepada RDKK di wilayahya,

(5) Apabila petani/Kelompoktani dalam suatu Kecamatan tidak melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan penetapan dalam Peraturan Bupati ini, Penyalur Lini IV tidak boleh menjual kepada pihak lain kecuali atas Keputusan tertulis Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan pelimpahan Bupati Siak.

(6) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di penyalur Lini IV ke Kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

(7) Berkaitan dengan proses penebusan yang akan dilaksanakan harus ada rekomendasi dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(8) Pihak distributor yang telah ditunjuk harus menyediakan gudang penyimpanan di wilayahnya masing-masing.

Pasal 8

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 9

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Distributor, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.

(2) Produsen, Distributor dan Penyalur Lini IV menyalurkan Pupuk Bersubsidi harus sesuai dengan prinsip "enam tepat" (jenis, jumlah, mutu, tempat, harga eceran tertinggi serta waktu pengadaan dan penyaluran).

(3) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Teknis setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 10

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
c. Pupuk ZA = 50 kg;
d. Pupuk NPK = 50 kg;
e. Pupuk Organik = 40 kg;

BAB VI
DISTRIBUTOR DAN PENGECER RESMI

Pasal 11

(1) Distributor pupuk wajib memilki kantor dan pengurus yang aktif untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan serta wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di tempat kedudukan/wilayah tanggungjawabnya.

(2) Distributor setelah mendapat persetujuan produsen wajib menunjuk dan menempatkan penyalur Lini IV pada setiap daerah sentra produksi masing-masing sub sektor sesuai dengan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penyalur Lini IV melaksanakan kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompoktani sebagai konsumen akhir menurut alokasi peruntukan masing-masing sub sektor dalam wilayah tanggungjawabnya.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 13

(1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya secara konsisten.

(2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

(1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten setiap bulannya secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten.

(2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten.

(3) Penyalur Lini IV wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait di Kabupaten.

Pasal 15

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 12

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 12 Tahun 2015
Tanggal : 29 Januari 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TANAMAN PANGAN	1.625,00	548,00	452,00	2.116,00	423,00	5.164,00
2	HORTIKULTURA	102,00	47,00	38,00	314,00	56,00	557,00
3	PERKEBUNAN RAKYAT	740,00	262,00	408,00	1.908,00	295,00	3.613,00
	JUMLAH	2.467,00	857,00	898,00	4.338,00	774,00	9.334,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 12 Tahun 2015
Tanggal : 29 Januari 2015

RINCIAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER BULAN
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK	TAHUN 2015												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TANAMAN PANGAN	UREA	166,75	86,75	153,35	44,20	280,15	74,70	86,90	130,00	293,40	160,95	77,75	70,10	1.625,00
		SP-36	101,70	60,00	60,70	13,30	96,10	15,40	12,85	28,50	69,05	54,55	13,65	22,20	548,00
		ZA	30,50	33,85	50,10	15,45	59,90	14,45	20,40	33,75	84,40	52,65	21,25	35,30	452,00
		NPK	235,80	132,25	138,85	221,30	135,70	121,30	128,15	217,25	206,95	155,05	153,05	270,35	2.116,00
		ORGANIK	36,55	31,25	34,95	10,30	58,60	10,95	15,15	27,50	77,85	79,60	10,15	30,15	423,00
2	HORTIKULTURA	UREA	7,85	8,99	8,85	7,90	7,79	7,85	7,85	8,55	9,09	9,09	9,09	9,09	102,00
		SP-36	4,04	3,94	3,94	3,64	3,74	3,54	3,96	4,24	3,54	4,24	3,94	4,24	47,00
		ZA	3,40	2,41	3,58	3,05	3,60	2,40	3,25	2,66	3,23	2,31	3,41	4,70	38,00
		NPK	28,81	25,81	26,31	25,91	25,81	25,81	25,81	25,99	26,31	25,81	25,81	25,81	314,00
		ORGANIK	4,76	4,76	4,70	4,26	4,82	4,76	4,26	4,76	4,62	4,66	4,82	4,82	56,00
3	PERKEBUNAN RAKYAT	UREA	82,10	43,45	51,75	58,45	54,40	64,90	62,80	51,65	59,00	63,65	61,95	85,90	740,00
		SP-36	21,20	26,30	16,30	22,30	20,80	19,30	19,30	19,30	26,30	22,30	21,30	27,30	262,00
		ZA	42,95	18,80	38,80	21,70	35,70	26,80	35,70	26,75	40,70	31,70	29,70	58,70	408,00
		NPK	148,25	157,25	150,25	155,75	169,25	150,25	165,25	179,75	159,25	140,75	138,75	193,25	1.908,00
		ORGANIK	25,12	24,17	24,41	25,42	24,45	24,27	25,42	24,41	24,27	24,42	24,42	24,22	295,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,15	0,30	-	-	-	-	0,30	-	0,20	0,30	-	-	1,25
2	BUNGA RAYA	125,25	68,70	117,75	10,45	194,85	52,40	31,80	81,05	217,65	94,95	17,50	11,80	1.024,15
3	SUNGAI APIT	5,60	0,45	-	2,80	1,05	-	0,45	10,25	14,20	5,30	1,35	1,65	43,10
4	DAYUN	0,45	0,45	-	-	-	0,90	1,05	0,60	7,25	1,05	0,75	1,05	13,55
5	KOTO GASIB	1,80	0,55	0,95	1,05	1,50	0,80	1,80	1,75	1,72	1,00	0,75	1,00	14,67
6	KANDIS	0,35	0,20	0,40	1,20	-	-	1,60	-	-	0,90	0,45	1,85	6,95
7	MINAS	0,15	0,60	0,60	0,30	-	-	0,60	0,45	0,15	0,50	0,60	0,75	4,70
8	KERINCI KANAN	5,00	3,50	5,50	10,35	4,50	5,05	5,50	10,50	12,70	10,60	7,75	10,75	91,70
9	TUALANG	1,00	0,60	0,80	0,90	1,20	0,75	3,50	0,45	1,80	0,75	0,60	1,60	13,95
10	SUNGAI MANDAU	10,90	5,65	15,15	11,05	53,80	9,65	35,30	10,30	10,73	31,45	37,60	11,45	243,03
11	LUBUK DALAM	0,45	5,30	0,15	0,60	10,60	0,15	1,50	4,15	1,35	5,75	5,45	5,60	41,05
12	MEMPURA	0,15	-	0,15	-	-	-	-	0,30	-	-	0,30	0,45	1,35
13	SABAK AUH	15,50	0,15	11,75	5,50	12,35	5,00	3,50	10,20	25,40	8,10	4,50	22,15	124,10
14	PUSAKO	-	0,30	0,15	-	0,30	-	-	-	0,25	0,30	0,15	-	1,45
	JUMLAH	166,75	86,75	153,35	44,20	280,15	74,70	86,90	130,00	293,40	160,95	77,75	70,10	1.625,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60
2	BUNGA RAYA	0,88	1,88	1,88	0,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	20,56
3	SUNGAI APIT	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	9,00
4	DAYUN	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	10,56
5	KOTO GASIB	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	6,36
6	KANDIS	0,50	0,74	0,50	0,74	0,20	0,20	0,20	0,20	0,74	0,74	0,74	0,74	6,24
7	MINAS	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,01
8	KERINCI KANAN	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	9,00
9	TUALANG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00
10	SUNGAI MANDAU	0,50	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5,90
11	LUBUK DALAM	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	6,45
12	MEMPURA	0,70	0,70	0,70	0,57	-	-	-	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	6,17
13	SABAK AUH	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	4,32
14	PUSAKO	0,16	0,16	0,16	0,10	0,10	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	1,83
	JUMLAH	7,85	8,99	8,85	7,90	7,79	7,85	7,85	8,55	9,09	9,09	9,09	9,09	102,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran V : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,15	0,30	0,60	-	-	-	0,30	-	0,20	0,30	0,75	0,90	3,50
2	BUNGA RAYA	0,80	2,10	5,00	0,20	0,20	0,20	5,00	0,20	2,50	0,20	0,20	0,20	16,80
3	SUNGAI APIT	1,30	0,45	1,50	2,80	1,05	3,50	0,45	3,25	3,20	2,30	2,35	1,65	23,80
4	DAYUN	4,80	3,80	3,80	3,80	6,50	3,80	3,85	3,80	2,50	3,80	3,80	5,80	50,05
5	KOTO GASIB	7,50	2,45	7,60	2,45	10,50	10,65	8,50	2,45	10,25	10,50	7,50	12,45	92,80
6	KANDIS	10,10	4,10	4,10	5,10	4,10	7,40	4,10	4,10	4,10	10,10	4,40	5,10	66,80
7	MINAS	7,80	3,80	3,80	6,80	3,80	5,80	8,80	3,80	3,80	3,80	10,80	3,80	66,60
8	KERINCI KANAN	15,50	12,50	7,80	10,50	10,50	10,20	10,50	15,40	10,40	10,20	10,40	14,25	138,15
9	TUALANG	3,50	0,60	5,80	3,70	1,20	0,75	2,40	0,45	1,80	0,75	3,60	4,20	28,75
10	SUNGAI MANDAU	7,30	0,40	0,40	3,50	0,40	5,50	0,40	3,40	0,40	6,40	0,40	10,40	38,90
11	LUBUK DALAM	10,50	7,50	10,30	10,30	8,50	10,30	10,50	10,50	12,30	8,50	10,30	15,30	124,80
12	MEMPURA	0,15	-	0,15	0,30	-	0,30	-	0,30	-	-	0,30	0,45	1,95
13	SABAK AUH	7,50	0,15	0,75	5,60	5,35	5,00	4,80	2,20	2,30	5,50	2,15	7,50	48,80
14	PUSAKO	5,20	5,30	0,15	3,40	2,30	1,50	3,20	1,80	5,25	1,30	5,00	3,90	38,30
	JUMLAH	82,10	43,45	51,75	58,45	54,40	64,90	62,80	51,65	59,00	63,65	61,95	85,90	740,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran VI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,10	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	0,20	0,20	1,10
2	BUNGA RAYA	75,50	45,80	48,50	2,50	80,50	1,60	3,50	4,00	35,50	25,50	1,00	15,75	339,65
3	SUNGAI APIT	5,00	0,30	2,50	1,20	0,70	2,50	0,30	8,50	7,50	5,50	0,90	1,10	36,00
4	DAYUN	0,10	0,10	0,10	0,20	0,30	0,20	0,30	0,40	0,50	0,20	0,50	0,30	3,20
5	KOTO GASIB	0,20	2,50	0,30	0,70	1,00	2,50	1,20	0,50	0,60	2,50	2,00	0,80	14,80
6	KANDIS	0,35	0,25	0,60	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,30	0,50	0,30	0,50	5,10
7	MINAS	0,10	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,30	0,10	0,25	0,25	0,25	2,55
8	KERINCI KANAN	2,35	2,00	1,00	3,50	1,00	0,70	0,70	2,50	1,80	2,50	5,00	0,50	23,55
9	TUALANG	1,50	0,40	1,20	0,60	0,80	0,50	0,20	0,30	0,20	0,50	0,40	0,40	7,00
10	SUNGAI MANDAU	5,60	5,10	3,50	0,70	3,20	3,10	0,20	0,20	5,50	10,30	0,40	0,30	38,10
11	LUBUK DALAM	0,30	0,20	0,10	0,40	0,40	0,10	-	0,10	0,90	0,50	0,30	0,40	3,70
12	MEMPURA	0,10	0,20	0,10	0,20	-	-	-	0,20	0,20	0,50	0,20	0,30	2,00
13	SABAK AUH	10,50	2,50	2,50	2,50	7,50	3,50	5,50	10,80	15,75	5,40	2,10	0,80	69,35
14	PUSAKO	-	0,20	0,10	0,10	0,20	-	-	0,20	0,20	0,20	0,10	0,60	1,90
	JUMLAH	101,70	60,00	60,70	13,30	96,10	15,40	12,85	28,50	69,05	54,55	13,65	22,20	548,00

ts BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran VII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40
2	BUNGA RAYA	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	0,30	0,30	0,30	0,10	0,30	0,30	0,30	3,20
3	SUNGAI APIT	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40
4	DAYUN	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	12,48
5	KOTO GASIB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,10	0,40	0,40	0,10	0,40	0,40	0,40	4,20
6	KANDIS	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60
7	MINAS	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40
8	KERINCI KANAN	0,30	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,50	0,50	0,30	0,50	0,20	0,50	3,90
9	TUALANG	0,30	0,30	0,30	0,10	0,30	0,30	0,22	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,32
10	SUNGAI MANDAU	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,30
11	LUBUK DALAM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40
12	MEMPURA	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00
13	SABAK AUH	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,60
14	PUSAKO	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,80
	JUMLAH	4,04	3,94	3,94	3,64	3,74	3,54	3,96	4,24	3,54	4,24	3,94	4,24	47,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,96
2	BUNGA RAYA	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60
3	SUNGAI APIT	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60
4	DAYUN	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	19,20
5	KOTO GASIB	2,90	5,90	0,90	3,90	0,90	3,90	0,90	0,90	5,90	0,90	0,90	5,90	33,80
6	KANDIS	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	21,60
7	MINAS	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	21,00
8	KERINCI KANAN	2,90	7,90	2,90	5,90	2,40	2,90	5,90	2,90	7,90	2,90	7,90	3,90	56,30
9	TUALANG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	18,00
10	SUNGAI MANDAU	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
11	LUBUK DALAM	5,10	2,10	2,10	2,10	7,10	2,10	2,10	5,10	2,10	8,10	2,10	7,10	47,20
12	MEMPURA	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20
13	SABAK AUH	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	7,44
14	PUSAKO	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	10,10
	JUMLAH	21,20	26,30	16,30	22,30	20,80	19,30	19,30	19,30	26,30	22,30	21,30	27,30	262,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran IX : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,05	0,10	0,20	-	-	-	0,10	-	0,40	0,10	0,25	0,30	1,50
2	BUNGA RAYA	11,75	14,00	29,25	5,15	44,95	5,50	10,60	5,35	22,55	31,65	5,50	15,60	201,85
3	SUNGAI APIT	2,20	0,15	5,00	1,60	0,35	2,00	2,15	7,75	7,40	6,10	0,45	0,55	35,70
4	DAYUN	0,15	0,15	0,45	0,45	0,50	0,30	0,35	0,20	0,75	0,35	0,25	0,35	4,25
5	KOTO GASIB	0,25	0,25	2,15	0,35	0,50	0,60	0,60	2,25	0,80	0,45	3,25	1,40	12,85
6	KANDIS	0,45	0,40	0,80	0,10	0,15	1,15	0,20	1,55	0,65	0,30	0,15	1,95	7,85
7	MINAS	0,05	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,20	0,15	0,05	0,30	0,20	0,25	1,90
8	KERINCI KANAN	0,25	0,75	2,50	2,20	0,50	1,35	1,,35	2,15	1,90	4,20	1,25	2,25	19,30
9	TUALANG	0,50	0,20	0,60	0,30	0,40	0,25	0,10	0,15	0,60	0,25	0,20	0,20	3,75
10	SUNGAI MANDAU	9,30	5,55	5,05	2,35	4,60	1,55	2,10	2,10	7,90	5,65	2,20	2,15	50,50
11	LUBUK DALAM	0,50	1,85	0,05	0,20	0,20	0,05	2,00	2,00	0,45	0,25	2,15	2,35	12,05
12	MEMPURA	0,05	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	-	0,10	0,10	0,25	0,10	0,15	1,20
13	SABAK AUH	5,00	10,05	3,75	2,50	7,45	1,50	2,00	8,40	39,10	2,70	5,25	7,50	95,20
14	PUSAKO	-	0,10	0,05	0,05	0,10	-	-	1,60	1,75	0,10	0,05	0,30	4,10
	JUMLAH	30,50	33,85	50,10	15,45	59,90	14,45	20,40	33,75	84,40	52,65	21,25	35,30	452,00

/BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran X : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	-	0,08	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,88
2	BUNGA RAYA	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,20
3	SUNGAI APIT	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	1,72
4	DAYUN	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6,24
5	KOTO GASIB	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	4,25
6	KANDIS	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,80
7	MINAS	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20
8	KERINCI KANAN	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	2,64
9	TUALANG	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	0,10	0,10	-	0,10	0,10	1,00
10	SUNGAI MANDAU	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	1,65
11	LUBUK DALAM	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,18	1,28
12	MEMPURA	1,08	0,08	1,08	0,84	1,08	0,08	1,08	0,08	1,08	0,08	1,08	2,08	9,73
13	SABAK AUH	-	0,12	0,12	-	0,12	0,12	0,12	0,12	-	0,12	0,12	0,12	1,09
14	PUSAKO	-	0,05	-	0,05	-	0,05	-	0,05	-	0,05	0,05	-	0,33
	JUMLAH	3,40	2,41	3,58	3,05	3,60	2,41	3,25	2,66	3,23	2,31	3,41	4,70	38,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran XI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,96
2	BUNGA RAYA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40
3	SUNGAI APIT	1,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
4	DAYUN	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	25,20
5	KOTO GASIB	5,90	0,90	7,90	0,90	5,90	0,90	10,90	3,90	5,90	5,90	0,90	10,90	60,80
6	KANDIS	5,25	2,25	5,25	2,25	2,25	5,25	2,25	2,25	3,25	2,25	2,25	8,25	43,00
7	MINAS	2,85	1,85	2,85	3,75	1,75	5,85	1,75	2,80	5,75	1,75	3,75	5,75	40,45
8	KERINCI KANAN	7,25	5,25	10,25	4,25	10,25	3,25	10,25	3,25	13,25	3,25	13,25	12,25	96,00
9	TUALANG	3,50	1,50	1,50	3,50	1,50	1,50	2,50	1,50	1,50	2,50	1,50	3,50	26,00
10	SUNGAI MANDAU	5,00	1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	5,00	27,00
11	LUBUK DALAM	6,50	2,50	5,50	1,50	7,50	5,50	1,50	8,50	2,50	10,50	3,50	7,50	63,00
12	MEMPURA	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00
13	SABAK AUH	2,62	0,62	0,62	1,62	0,62	0,62	2,62	0,62	0,62	1,62	0,62	2,62	15,44
14	PUSAKO	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,25
											17,25			
	JUMLAH	42,95	18,80	38,80	21,70	35,70	26,80	35,70	26,75	40,70	31,70	29,70	58,70	408,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran XII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,05	0,10	0,20	-	-	-	0,10	-	0,40	0,10	0,25	0,30	1,50
2	BUNGA RAYA	100,75	51,90	59,25	100,50	64,95	52,80	55,00	70,35	72,55	51,65	75,00	102,00	856,70
3	SUNGAI APIT	15,50	5,15	5,00	12,30	5,35	10,50	10,50	11,75	7,40	16,10	10,45	13,30	123,30
4	DAYUN	3,15	5,50	0,45	2,45	3,45	13,30	0,35	10,50	0,75	25,30	0,25	13,50	78,95
5	KOTO GASIB	5,60	4,70	5,65	5,35	5,50	4,60	4,60	5,70	7,80	7,45	7,50	7,40	71,85
6	KANDIS	3,30	7,50	0,80	1,10	1,15	1,15	1,20	1,55	7,20	1,30	2,15	5,95	34,35
7	MINAS	5,00	5,80	2,20	5,50	0,15	3,10	3,30	2,15	3,05	5,50	2,20	3,50	41,45
8	KERINCI KANAN	10,25	15,50	5,50	6,50	5,50	5,30	5,00	7,50	12,50	5,20	10,50	10,25	99,50
9	TUALANG	5,50	5,20	3,60	13,50	2,40	3,25	11,00	2,15	2,60	7,50	2,20	11,20	70,10
10	SUNGAI MANDAU	55,00	15,55	20,35	52,50	15,60	10,55	15,70	75,00	15,90	20,65	15,20	55,00	367,00
11	LUBUK DALAM	5,15	5,10	18,30	10,20	20,00	3,05	5,00	10,50	5,50	3,25	5,15	7,20	98,40
12	MEMPURA	0,05	0,10	2,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,45	0,25	0,10	0,15	3,60
13	SABAK AUH	25,00	10,05	13,50	11,25	10,45	10,70	10,50	18,40	69,10	10,70	20,05	37,30	247,00
14	PUSAKO	1,50	0,10	2,05	0,05	1,10	2,90	5,80	1,60	1,75	0,10	2,05	3,30	22,30
	JUMLAH	235,80	132,25	138,85	221,30	135,70	121,30	128,15	217,25	206,95	155,05	153,05	270,35	2.116,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,55	0,55	1,05	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1,05	0,55	0,55	0,55	7,60
2	BUNGA RAYA	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	30,72
3	SUNGAI APIT	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	17,28
4	DAYUN	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	31,44
5	KOTO GASIB	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	42,12
6	KANDIS	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	22,20
7	MINAS	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	15,60
8	KERINCI KANAN	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	17,40
9	TUALANG	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10	1,28	1,10	1,10	1,10	1,10	13,48
10	SUNGAI MANDAU	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	15,36
11	LUBUK DALAM	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	17,76
12	MEMPURA	7,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	55,80
13	SABAK AUH	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	17,04
14	PUSAKO	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	10,20
	JUMLAH	28,81	25,81	26,31	25,91	25,81	25,81	25,81	25,99	26,31	25,81	25,81	25,81	314,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	18,00
2	BUNGA RAYA	15,50	12,50	12,50	12,50	15,50	12,50	12,50	12,50	15,50	12,50	12,50	15,50	162,00
3	SUNGAI APIT	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	90,00
4	DAYUN	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	174,00
5	KOTO GASIB	15,50	15,50	25,50	25,00	15,50	15,50	15,50	25,00	15,50	16,00	15,50	24,00	224,00
6	KANDIS	13,75	20,75	13,75	13,75	13,75	13,75	25,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	184,00
7	MINAS	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	20,50	12,50	12,50	12,50	12,50	158,00
8	KERINCI KANAN	18,00	25,00	15,00	21,00	35,00	25,00	28,00	37,00	25,00	15,00	13,50	50,50	308,00
9	TUALANG	11,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	116,00
10	SUNGAI MANDAU	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	102,00
11	LUBUK DALAM	14,50	14,50	14,50	14,50	20,50	14,50	14,50	14,50	20,50	14,50	14,50	20,50	192,00
12	MEMPURA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
13	SABAK AUH	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	102,00
14	PUSAKO	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	54,00
	JUMLAH	148,25	157,25	150,25	155,75	169,25	150,25	165,25	179,75	159,25	140,75	138,75	193,25	1.908,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran XV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,15	0,30	0,60	-	-	-	0,30	-	1,20	0,30	0,75	0,90	4,50
2	BUNGA RAYA	25,25	18,70	27,75	2,25	34,85	2,40	10,80	4,50	28,65	54,95	1,50	11,80	223,40
3	SUNGAI APIT	3,30	0,45	-	2,80	1,05	-	0,45	2,25	3,20	3,30	2,35	1,65	20,80
4	DAYUN	0,45	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	1,05	0,75	1,05	6,10
5	KOTO GASIB	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,75	0,40	1,35	0,75	1,20	7,60
6	KANDIS	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,90	0,45	1,85	8,15
7	MINAS	0,15	0,60	0,60	0,30	0,30	0,30	0,60	0,45	0,15	0,90	0,60	0,75	5,70
8	KERINCI KANAN	0,75	2,45	1,50	0,60	1,50	1,05	1,05	0,45	2,70	0,60	0,75	2,75	16,15
9	TUALANG	-	0,60	1,80	0,90	1,20	0,75	0,30	0,45	1,80	0,75	0,60	0,60	9,75
10	SUNGAI MANDAU	4,90	5,65	0,15	1,05	4,80	4,65	0,30	0,30	7,70	5,60	0,60	4,45	40,15
11	LUBUK DALAM	0,45	0,30	0,15	0,60	0,60	0,15	-	0,15	1,35	0,75	0,45	0,60	5,55
12	MEMPURA	0,15	0,30	0,15	0,30	0,30	0,30	-	0,30	1,35	0,75	0,30	0,45	4,65
13	SABAK AUH	-	0,15	0,75	-	12,35	-	-	15,20	27,30	8,10	0,15	1,20	65,20
14	PUSAKO	-	0,30	0,15	0,15	0,30	-	-	1,80	1,25	0,30	0,15	0,90	5,30
	JUMLAH	36,55	31,25	34,95	10,30	58,60	10,95	15,15	27,50	77,85	79,60	10,15	30,15	423,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20
2	BUNGA RAYA	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	9,00
3	SUNGAI APIT	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00
4	DAYUN	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60
5	KOTO GASIB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
6	KANDIS	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40
7	MINAS	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60
8	KERINCI KANAN	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,80
9	TUALANG	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,50
10	SUNGAI MANDAU	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	2,52
11	LUBUK DALAM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	0,20	0,20	0,20	2,20
12	MEMPURA	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	9,00
13	SABAK AUH	0,15	0,15	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,50
14	PUSAKO	0,10	0,10	0,03	-	0,16	0,10	-	0,10	0,16	-	0,16	0,16	1,08
	JUMLAH	4,76	4,76	4,69	4,26	4,82	4,76	4,26	4,76	4,62	4,66	4,82	4,82	56,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIAK	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	3,10
2	BUNGA RAYA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	18,00
3	SUNGAI APIT	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,80
4	DAYUN	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
5	KOTO GASIB	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	45,00
6	KANDIS	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	35,40
7	MINAS	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	33,00
8	KERINCI KANAN	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	69,00
9	TUALANG	0,65	0,50	0,65	0,65	0,65	0,50	0,65	0,65	0,50	0,65	0,65	0,65	7,35
10	SUNGAI MANDAU	1,50	0,40	0,50	1,50	0,50	0,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8,90
11	LUBUK DALAM	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	56,40
12	MEMPURA	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20
13	SABAK AUH	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	4,32
14	PUSAKO	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	1,93
	JUMLAH	25,12	24,17	24,41	25,42	24,42	24,27	25,42	24,41	24,27	24,42	24,42	24,22	295,00

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR